



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Agus Bantu bin Djama Bantu, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan I, Kel. Lapangan, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Pemohon I;

Saun Baso Ishak binti Baso Isak, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 07 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan I, Kel. Lapangan, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 02 November 2022 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orang Tua dari calon mempelai wanita yang bernama **Hadija Bantu binti Agus Bantu** yang masih berumur 17 tahun dan belum bekerja yang akan di nikahkan dengan calon mempelai pria yang bernama **Firman Umar bin Safrudin Umar** yang berumur 22

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun dan belum bekerja serta telah menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkat Sekolah Menengah Pertama;
2. Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 3 (satu) tahun lamanya, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Para Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
 3. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Hadija Bantu binti Agus Bantu** saat ini sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohan berdasarkan Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado Dinas Kesehatan Puskesmas Paniki Bawah tertanggal 28 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemerintah dr. Sriyatty W. Sengkey, M.Kes.;
 4. Bahwa calon mempelai wanita yaitu Hadija Bantu binti Agus Bantu telah menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkat Sekolah Dasar di SD Inpres Mapanget Barat dengan Nomor Induk Siswa Nasional 0054492974 sebagaimana termuat dalam Ijazah yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah, Deky Sampouw, S.Pd., M.Pd. tertanggal 04 Juni 2018;
 5. Bahwa Para Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **Hadija Bantu binti Agus Bantu** dengan **Firman Umar bin Safrudin Umar** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Kota Manado mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut : Surat penolakan atas nama **Hadija Bantu binti Agus Bantu** yaitu calon mempelai wanita (berumur 17 tahun) dengan nomor surat : B-86/Kua.23.05.04/BA.01/X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022; dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Manado dikarenakan calon mempelai wanita masih dibawah umur untuk menikah (belum mencapai usia 19 tahun);
 6. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu **Hadija Bantu binti Agus Bantu** dengan **Firman Umar bin Safrudin**

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Umar kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun rumah tangga;

7. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Hadija Bantu binti Agus Bantu** yang berumur 17 tahun dengan calon mempelai pria yang bernama **Firman Umar bin Safrudin Umar** yang berumur 22 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7171081404110003, Tanggal 03 Mei 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hadija Bantu Binti Agus Bantu berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2011004545, Tanggal 06 Juni 2011, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Nomor B-86/KUA.23.05.04/BA.01/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022, dan Asli surat penolakan pemikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Manado, Nomor B-86/KUA.23.05.04/BA.01/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022, diberi kode P.3;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Hadija Bantu Binti Agus Bantu, umur 17 Tahun tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Firman Umar Bin Safrudin Umar, umur 22 Tahun tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mapanget berdasarkan surat Nomor B-86/KUA.23.05.04/BA.01/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua kedua belah pihak juga, telah diberikan nasehat oleh majelis agar senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada kedua calon mempelai dalam menjalani rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Hadija Bantu Binti Agus Bantu adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Mapanget, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mapanget menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Hadija Bantu Binti Agus Bantu, saat ini berumur 17 Tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Firman Umar Bin Safrudin Umar, berumur 22 Tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mapanget menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 Tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 Tahun tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Hadija Bantu Binti Agus Bantu, umur 17 Tahun tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Firman Umar Bin Safrudin Umar, umur 22 Tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Hadija Bantu Binti Agus Bantu untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Firman Umar Bin Safrudin Umar ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1444 Hijriah oleh Drs. Satrio A.M. Karim sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Rahmawati, SH.,MH.

Drs. Satrio A. M. Karim

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 70.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2022/PA.Mdo